

Nomor : B- 1004/II.9.2/RI.00/11/2024

Jakarta, 8 November 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Penyampaian Rekomendasi Kebijakan

Yth. Penjabat (Pj) Gubernur Gorontalo
di Tempat

Dalam rangka mendorong peran riset dan inovasi di daerah, Direktorat Kebijakan Riset dan Inovasi Daerah melakukan kajian salah satunya di Provinsi Gorontalo tentang Kajian Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Masyarakat di Provinsi Gorontalo. Sehubungan dengan hal tersebut, kami lampirkan rekomendasi kebijakan dari kajian tersebut.

Kami sangat berharap Pemerintah Provinsi Gorontalo dapat memanfaatkan hasil kajian tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan di Provinsi Gorontalo. Untuk diskusi lebih lanjut terkait kajian tersebut dapat menghubungi Direktorat Kebijakan Riset dan Inovasi Daerah, BRIN atas nama Agus Sucipto (081285958733). Mohon tanggapan tertulis terhadap rekomendasi kebijakan tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Bapak, kami ucapan terima kasih.

Direktur Kebijakan Riset dan
Inovasi Daerah,



Dr. Sri Nuryanti

Tembusan:

1. Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo.



Rekomendasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Di Provinsi Gorontalo

Agus Sucipto¹, Heri Tri Muryanto¹, Yanu Endar Prasetyo³, Wiwiek Joelijani²,

¹Direktorat Kebijakan Riset dan Inovasi Daerah

²Sekretariat Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah

³Pusat Riset Kependudukan

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

TARGET POLICY

- Gubernur Gorontalo
- Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
- Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir tingkat kemiskinan di Provinsi Gorontalo masih berkisar pada angka 15-16% dan masuk ke dalam lima besar provinsi termiskin di Indonesia pada tahun 2023. Berbagai kebijakan dan program telah ditetapkan dan dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo. Banyak program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Gorontalo yang didominasi dengan menggunakan pendekatan pengurangan beban pengeluaran masyarakat, masih sedikit program dengan menggunakan pendekatan peningkatan pendapatan masyarakat atau pemberdayaan. Kajian ini berfokus pada kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat di Provinsi Gorontalo. Pemangku kepentingan dalam hal ini adalah Pemerintah Provinsi Gorontalo selaku pembuat kebijakan dan program di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan masyarakat miskin di Provinsi Gorontalo. Data yang diperoleh dalam kajian ini menggunakan metode wawancara mendalam kepada narasumber yang menjadi pemangku kepentingan serta data sekunder berupa laporan efektivitas program penanggulangan kemiskinan Kabupaten/Kota dan Provinsi Gorontalo, peraturan-peraturan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan hasil kajian dikemukakan bahwa beberapa alternatif rekomendasi kebijakan dalam menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat di Provinsi Gorontalo antara lain: 1) Amandemen Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Gorontalo agar menambahkan muatan materi yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Instruksi Presiden RI (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; 2) Peningkatan keterlibatan BRIDA dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di daerah pada semua tahapan pelaksanaan program, tidak terbatas pada kegiatan pemutakhiran data masyarakat miskin dan evaluasi program tetapi juga terlibat pada berbagai macam kajian atau riset dan pelatihan/sosialisasi/disseminasi teknologi atau hasil riset yang mendukung efektivitas program penanggulangan kemiskinan di daerah.; dan 3) Melakukan kajian dan fasilitasi kebijakan untuk pengentasan kemiskinan di Provinsi Gorontalo yang difokuskan pada pemberdayaan masyarakat petani dengan program/kegiatan hilirisasi produk olahan kelapa, seperti minyak kelapa murni (VCO) dan Kopra; 4) Melakukan

kajian dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat untuk pengentasan kemiskinan berbasis ekonomi hijau (hilirisasi produk turunan kelapa); 5) Melakukan kajian dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat untuk pengentasan kemiskinan berbasis ekonomi biru (hilirisasi produk turunan perikanan dan kelautan); 6) Penguanan dan optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai penggerak utama pemberdayaan ekonomi masyarakat di pedesaan, khususnya dalam hal pelatihan dan peningkatan keterampilan melalui dukungan Dana Desa serta pemasaran produk hasil pertanian/perikanan; dan 7) Penguanan kegiatan kolaborasi pemberdayaan masyarakat sebagai tindak lanjut kegiatan pelatihan pembuatan minyak kelapa dengan melaksanakan kegiatan program atau kegiatan yang dapat berupa program sebagai berikut: a) Penetapan kebijakan Gubernur Provinsi Gorontalo untuk memasukan produk minyak kelapa ke dalam e-katalog; b) Pendampingan pemberian ijin edar produk minyak kelapa; c) Pendampingan fortifikasi vitamin A ke produk minyak kelapa; d) Pendampingan pengurusan merek; e) Pendampingan pembuatan kemasan; f) Pendampingan digital marketing; g) Pendampingan perizinan PIRT; dan h) Fasilitasi pameran produk daerah

LATAR BELAKANG

Provinsi Gorontalo terbentuk pada tanggal 22 Desember 2000 sebagai hasil pemekaran wilayah dari Provinsi Sulawesi Utara. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk Provinsi Gorontalo sebanyak 1.180,95 ribu jiwa Pada tahun 2021, meningkat menjadi 1.192,74 ribu jiwa pada tahun 2022 kemudian pada tahun 2023 meningkat menjadi 1.213,18 ribu jiwa. Sebagai provinsi yang baru terbentuk dengan jumlah penduduk yang selalu meningkat setiap tahunnya permasalahan utama yang dihadapi Provinsi Gorontalo adalah tingginya tingkat kemiskinan.

Pada tahun 2023 Provinsi Gorontalo merupakan provinsi yang masuk ke dalam lima besar provinsi termiskin di Indonesia. Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir tingkat kemiskinan di Provinsi Gorontalo masih berkisar pada angka 15-16%. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Gorontalo 2023 sebesar 183,71 ribu jiwa. Persentase penduduk miskin mengalami penurunan dari 15,42 persen (2022) menjadi 15,15 persen (2023). Pemerintah Provinsi Gorontalo berupaya untuk menurunkan angka kemiskinan khususnya pada pengentasan angka kemiskinan ekstrem dengan target 0 di tahun 2024.

Berdasarkan data BPS dari 1 Kota dan 5 Kabupaten di Provinsi Gorontalo, hanya Kota Gorontalo yang tingkat kemiskinannya masih cukup rendah dibandingkan daerah lain. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Boalemo selama 2011 hingga 2022 rata-rata sebesar 20,42 persen, Kabupaten Gorontalo 19,93 persen, Kabupaten Pohuwato sebesar 19,99 persen, Kabupaten Bone Bolango 16,99 persen, Kabupaten Gorontalo Utara sebesar 18,23 persen, Kota Gorontalo 5,79 persen serta Provinsi Gorontalo masih 16,91 persen secara rata-rata selama sebelas tahun terakhir. Tingginya angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo, dipengaruhi oleh kondisi kemiskinan perdesaan. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir cenderung meningkat bila dibandingkan dengan kemiskinan perkotaan. Pada tahun 2018 kemiskinan perdesaan di Gorontalo sebesar 23,86 persen meningkat sebesar 24,52 persen di tahun 2022 dan kemiskinan perkotaan sebesar 4,45 persen meningkat sebesar 4,49 persen.

Berbagai kebijakan telah ditetapkan oleh Provinsi Gorontalo dalam rangka mengentaskan kemiskinan seperti Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 104 TAHUN 2013 Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Gorontalo dan Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 285/28/VII/2023 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Provinsi Gorontalo. Selain itu, adanya program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan Pemerintah Provinsi Gorontalo antara lain Program Indonesia Pintar (PIP), Program Indonesia Sehat, Program Keluarga Harapan, dan bantuan sosial/bantuan langsung serta program lain yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan adalah transfer dana desa.

DESKRIPSI MASALAH

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Gorontalo menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022 adalah sebanyak 187,35 ribu jiwa. Jumlah ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya tahun 2021 yaitu

sebesar 184,60 ribu jiwa. Sedangkan pada tahun 2023 jumlah penduduk miskin berkurang menjadi 183,72 ribu jiwa. Jika dilihat dari tingkat pengangguran terbuka yaitu sebesar 3,06 merupakan angka yang rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional yaitu sebesar 5,83. Dengan melihat data tersebut di atas antara jumlah penduduk miskin dengan tingkat pengangguran di Provinsi Gorontalo bertolak belakang, dimana penganggurnya rendah namun jumlah penduduk miskin tinggi. Selain itu, hal ini patut menjadi perhatian, karena jika melihat tren yang terjadi maka fluktuasi angka kemiskinan masih cenderung di angka yang tinggi.

Persebaran penduduk miskin di Provinsi Gorontalo masih didominasi oleh daerah pedesaan. Pada tahun 2023 jumlah penduduk miskin di kota sebesar 24,12 ribu jiwa sedangkan di desa sebesar 159,60 ribu jiwa. Berikut ini adalah rincian data jumlah penduduk miskin Provinsi Gorontalo di kota dan desa.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Gorontalo tahun 2021-2023

	2021		2022		2023	
	September	Maret	September	Maret	September	Maret
Perkotaan						
Jumlah (Ribu jiwa)	21,51	22,09	24,40	21,01	-	24,12
Persentase	4,06	4,23	4,49	3,97	-	4,47
Pedesaan						
Jumlah (Ribu jiwa)	163,09	164,19	162,95	164,43	-	159,60
Persentase	24,38	24,47	24,52	24,42	-	23,73
Perkotaan dan Pedesaan						
Jumlah (Ribu jiwa)	184,60	186,29	187,35	185,44	-	183,71
Persentase	15,41	15,61	15,51	15,42	-	15,15

Sumber: BPS Provinsi Gorontalo 2023

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa jumlah penduduk miskin di pedesaan mencapai enam kali lipat dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin di perkotaan. Hal tersebut tentunya merupakan salah satu indikator masih terjadinya ketimpangan pembangunan antara perkotaan dan pedesaan. Penduduk desa di Provinsi Gorontalo ini bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik bahwa pada tahun 2023 jumlah petani milenial yang berumur 19-39 tahun sebanyak 41.890 orang, atau Sekitar 30,05 persen dari petani di Provinsi Gorontalo yang berjumlah 139,40 ribu jiwa. Sedangkan berdasarkan data dari Satu Data jumlah nelayan di Provinsi Gorontalo sebesar 25.455 jiwa.

Kemiskinan di pedesaan tentunya dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Masyarakat pedesaan yang pada umumnya merupakan petani dan nelayan akan semakin tertekan dengan penurunan Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN). NTP merupakan rasio atau perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib) yang dinyatakan dalam persentase. Jika mengacu dari tren, maka NTP sangat berpengaruh pada jumlah penduduk miskin di Provinsi Gorontalo. Hal tersebut terlihat pada saat 2022 dimana angka NTP mengalami penurunan maka jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan. Sebaliknya, pada tahun 2023 angka NTP mengalami tren positif dan jumlah penduduk miskin mengalami penurunan yang signifikan. BPS mengungkapkan bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Indonesia terutama di daerah pedesaan adalah: perubahan rata-rata upah buruh per hari, NTP, tingkat inflasi rata-rata pengeluaran per kapita (Habibullah, 2020). Selain faktor tersebut akses permodalan, keterampilan wirausaha, sistem bagi hasil, kepemilikan lahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan (Rosyadi, 2017).

Tabel 2. Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Gorontalo Tahun 2021-2023

Bulan	Nilai Tukar Petani		
	2021	2022	2023
Januari	101,34	103,92	99,98
Februari	100,40	104,13	100,44
Maret	100,01	104,44	104,35
April	101,43	104,96	105,11
Mei	102,55	105,31	105,82
Juni	102,76	105,98	106,20
Juli	103,54	103,53	105,40
Agustus	103,35	103,20	106,57
September	104,54	102,86	108,27
Okttober	103,28	102,14	109,36
November	104,39	100,45	111,17
Desember	105,59	99,19	-

Sumber: BPS Provinsi Gorontalo 2023

Sebagaimana dijelaskan tentang Nilai Tukar Petani (NTP) diatas, bahwa kondisi yang sama juga terlihat pada data Nilai Tukar Nelayan (NTN). Pada tahun 2023 NTN rata-rata mengalami kenaikan sehingga meningkatkan pendapatan nelayan. Berikut adalah rincian Nilai Tukar Nelayan di Provinsi Gorontalo.

Tabel 3. Nilai Tukar Nelayan (NTN) Provinsi Gorontalo Tahun 2022-2023

Bulan	Nilai Tukar Nelayan	
	2022	2023
Januari	94.50	102.80
Februari	96.24	103.59
Maret	97.82	99.91
April	99.28	102.70
Mei	98.10	99.58
Juni	96.21	97.34
Juli	99.15	95.91
Agustus	98.49	98.66
September	97.33	100.21
Oktober	99.78	98.68
November	98.60	95.58
Desember	100.29	95.94

Sumber : BPS Provinsi Gorontalo 2024

Provinsi Gorontalo telah melakukan berbagai kebijakan, program maupun kegiatan dalam mengentaskan kemiskinan dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu 1) Pengurangan beban pengeluaran masyarakat; 2) Peningkatan pendapatan masyarakat; dan 3) Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. Pemerintah Provinsi Gorontalo telah merumuskan program unggulan seperti Pendidikan Gratis, Kesehatan Gratis, Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Kerakyatan, pada dasarnya diorientasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gorontalo. Berikut adalah program prioritas penanggulangan kemiskinan Provinsi Gorontalo yang dibuat per bidang.

Tabel 4. Program Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Gorontalo

No.	Bidang	Program
1.	Pendidikan	<p>Pengelolaan Pendidikan Menengah Atas meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah; 2. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah; 3. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas; 4. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa; 5. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas; 6. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas; 7. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas; 8. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas; 9. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan; <p>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah; 2. Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU;

		<ul style="list-style-type: none"> 3. Rehabilitasi Asrama Sekolah; 4. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik; 5. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan; 6. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa; 7. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan; 8. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan; 9. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan.
		<p>Pengelolaan Pendidikan Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus; 2. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus; 3. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus.
		<p>Pengembangan Kurikulum</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah; 2. Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah
2.	Kesehatan	<p>Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi; 2. Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya; 3. Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya; <ul style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana; 3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB); 4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga; 5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan; 6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular; 7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA; 8. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat; 9. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota; 10. Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan; 11. Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT); 12. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit; 13. Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya); 14. Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik 15. Fasilitas Layanan Kesehatan;

		<p>16. Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan.</p> <p>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan. <p>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</p> <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan; Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan. <p>Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK. <p>Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan</p> <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi; Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.
3.	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	<p>Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional</p> <ol style="list-style-type: none"> Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi; Penyediaan Sarana Dan Prasarana Persampahan; Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Infrastruktur Persampahan. <p>Pengelolaan Sumber Daya Air</p> <ol style="list-style-type: none"> Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai; Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya Normalisasi/Restorasi Sungai Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi; <p>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota</p> <ol style="list-style-type: none"> Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa; Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan; Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan; Rehabilitasi Bendung Irigasi; Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan; Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi;

		<p>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota; 2. Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi. <p>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik. 2. Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik; <p>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan <p>Pengembangan Permukiman</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi; 2. Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi; 3. Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi; <p>Penataan Bangunan Gedung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi. 2. Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi. <p>Penyelenggaraan Jalan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan; <ul style="list-style-type: none"> - Survey Kondisi Jalan dan Jembatan; - Pembangunan Jalan; - Rekonstruksi Jalan; - Pemeliharaan Berkala Jalan; - Pemeliharaan Rutin Jalan - Penggantian Jembatan; - Pemeliharaan Rutin Jembatan; - Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat; - Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan;
4.	Bidang Sosial	<p>Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi; 2. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi; 3. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi; <p>Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga;

		<p>2. Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota;</p> <p>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakat Kewenangan Provinsi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi; 2. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi;
5.	Bidang Perumahan dan Permukiman	<p>Pengembangan Perumahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi; 2. Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi;
		<p>Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana; 2. Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP; 3. Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan;
		<p>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana;
		<p>Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh; 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
		<p>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha. 2. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha; 3. Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha;
6.	Ketenagakerjaan	<p>Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi;
		<p>Penempatan Tenaga Kerja</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online;

		<p>Program Hubungan Industrial</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi; 2. Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)
7.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	<p>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa; 2. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna; 3. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga;
8.	Pangan	<p>Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan; 2. Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan; 3. Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi; 4. Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 5. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun; <p>Penanganan Kerawanan Pangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota; 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi; 3. Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi. <p>Pengawasan Keamanan Pangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota; 2. Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota.
9.	Perdagangan	<p>Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota; 2. Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; 3. Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi <p>Program Pengembangan Ekspor</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan; <p>Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifikasi Mutu Produk; 2. Pengembangan Layanan Pengujian;

		3. Pengembangan Layanan Sertifikasi
10.	Kelautan dan Perikanan	<p>Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 2. Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 3. Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 4. Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.
		<p>Program Pengelolaan Ikan Tangkap</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan; 2. Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap; 3. Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT; 4. Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT.
		<p>Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota; 2. Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut; 3. Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota;
		<p>Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi; 2. Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar; 3. Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing; 4. Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi; 5. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi;
11.	Pariwisata	<p>Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi; 2. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi; 3. Pengelolaan Investasi Pariwisata;
		<p>Pemasaran Pariwisata</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri;

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri; 3. Peningkatan Kerja
		<p>Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik; 2. Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan; 3. Pemberian Insentif;
		<p>Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan; 2. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata; 3. Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 Bidang Pariwisata; 4. Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif
12.	Pertanian	<p>Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian; 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian; 3. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura; 4. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan; 5. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan; 6. Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 7. Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain. <p>Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani. <p>Penyuluhan Pertanian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani; 2. Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koperasi Petani.

Sumber: Laporan Efektivitas Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota dan Provinsi Gorontalo

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa saat ini program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Gorontalo masih didominasi dengan pendekatan pengurangan beban pengeluaran masyarakat, masih sedikit **program dan kegiatan dengan pendekatan peningkatan pendapatan masyarakat**. Selain itu, implementasi program tersebut dampaknya masih terbatas untuk mengurangi angka kemiskinan oleh karena itu diperlukan rumusan kebijakan yang efektif mengurangi angka kemiskinan dengan menyusun kerangka Strategi Pengentasan Kemiskinan Daerah (SPKD). Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam sebagai dasar dalam menentukan strategi yang tepat dalam menyusun program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Gorontalo yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo.

METODE

Metode kajian ini menggunakan metode kualitatif dan bersifat deskriptif. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan mencari data atau informasi riset melalui jurnal ilmiah, buku-buku referensi dan bahan-bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan. Selain itu juga menggunakan wawancara dengan stakeholder terkait praktisi pemberdayaan masyarakat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Asisten Deputi Penanganan Kemiskinan Kemenko PMK, Pemerintah Provinsi Gorontalo (TKPKD, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR-PKP), Dinas Sosial, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat Desa), Pemerintah Kabupaten Boalemo (Bupati, Plt. Sekda, Kepala Bappeda, pimpinan OPD, Camat Botumoito dan Kepala Badan Pusat Statistik), Pemerintah Kabupaten Pohuwato (Wakil Bupati, Kepala Bappeda, Kabid Ekonomi dan Sosial, Kabid Riset dan Inovasi Daerah), Pemerintah Kabupaten Gorontalo (Asisten II Setda sekaligus Plh. Kepala Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas PU, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman) dan masyarakat di Provinsi Gorontalo. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis kualitatif atau bersifat deskriptif, yakni data berupa kata-kata dan gambar yang diperoleh dari studi pustaka dan hasil wawancara yang berkaitan dengan kebijakan pengentasan kemiskinan di Provinsi Gorontalo.

ANALISIS

A. Sinkronisasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Dalam rangka mengentaskan kemiskinan Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan pada tahun 2010 sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Dalam Perpres tersebut dijelaskan dalam Pasal 3 bahwa Strategi percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan 4 cara yaitu: 1) mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, 2) meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, 3) mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil, dan 4) mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Selain itu, pada Pasal 5 ayat (1) dijelaskan program percepatan penanggulangan kemiskinan terdiri dari: 1) Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin, 2) Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat, 3) Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil, dan 4) Program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin. Pada Ayat (2) menjelaskan bahwa Pengelola Program pengentasan kemiskinan adalah 1) kementerian/lembaga pemerintah dan **pemerintah daerah** yang melaksanakan program percepatan penanggulangan kemiskinan, dan 2) organisasi masyarakat, dunia usaha, dan lembaga internasional yang memiliki misi untuk percepatan penanggulangan kemiskinan. Kemudian pada Pasal 15 menjelaskan bahwa dalam upaya meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota, dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disebut TKPK.

Berdasarkan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan tersebut di atas, Pemerintah Provinsi Gorontalo menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Gorontalo. Berdasarkan Perda tersebut Pemerintah Provinsi Gorontalo menetapkan strategi penanganan kemiskinan daerah dilakukan dengan pendekatan kebutuhan dasar, ketenagakerjaan, ekonomi rakyat dan infrastruktur melalui program sebagai berikut: 1) bantuan sarana produksi dan pangan, 2) bantuan penunjang biaya pendidikan, 3) bantuan penunjang biaya Kesehatan dan keluarga berencana, 4) bantuan perumahan; 5) akses air bersih dan sanitasi, 6) akses

penerangan Listrik, 7) bantuan peningkatan keterampilan, 8) bantuan modal usaha ekonomi produktif, 9) bantuan perlindungan rasa aman, 10) santunan kematian, dan 11) bantuan akses informasi. Selain itu, pada Pasal 25 dijelaskan bahwa Tim Koordinasi Pengentasan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Gorontalo dibentuk dalam rangka efektivitas dan efisiensi penanggulangan kemiskinan dengan keputusan gubernur. TKPK terdiri dari SKPD terkait, dunia usaha, perguruan tinggi Organisasi Non Pemerintah (ORNOP), serta pemangku kepentingan lainnya. Untuk Implementasi pasal 25 Perda tersebut, Pemerintah Provinsi Gorontalo menetapkan Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 143/28/IV/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Gorontalo.

Pada tahun 2014 Pemerintah Pusat mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Penetapan Perpres tersebut didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut 1) kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematik, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat; dan 2) bahwa dalam upaya meningkatkan efektifitas dan efisiensi program percepatan penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan upaya-upaya penajaman program perlindungan sosial. Berdasarkan Perpres tersebut pada Pasal 2 dijelaskan bahwa dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan, Pemerintah menetapkan program perlindungan sosial yang meliputi: 1) Program Simpanan Keluarga Sejahtera, 2) Program Indonesia Pintar, dan 3) Program Indonesia Sehat. Kemudian presiden juga mengeluarkan Instruksi Presiden RI (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Penghapusan kemiskinan ekstrem dilakukan dengan keterpaduan dan sinergi program, serta kerjasama antar kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai pemimpin daerah diberikan peran dalam instruksi ini. Dalam inpres tersebut dijelaskan berbagai instruksi antara lain:

1. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan memastikan ketepatan sasaran dan integrasi program antar kementerian/lembaga dengan melibatkan peran serta masyarakat yang difokuskan pada lokasi prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
2. Melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran melalui strategi kebijakan yang meliputi: a) pengurangan beban pengeluaran masyarakat, b) peningkatan pendapatan masyarakat, dan c) penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Selain instruksi di atas, instruksi lain yang dikhawatirkan bagi gubernur salah satunya adalah menyusun program dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi serta mengalokasikan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Berdasarkan amanat peraturan Presiden Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Instruksi Presiden RI (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Pemerintah menyusun program dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Gorontalo, arah kebijakan dapat dilihat dari visi dan misi yang terdapat dalam RPJPD Provinsi Gorontalo Tahun 2007-2025. Dalam RPJMD disebutkan bahwa visi pembangunan Provinsi Gorontalo adalah "Gorontalo maju dan mandiri". Untuk mencapai visi tersebut telah ditetapkan 3 misi yaitu:

1. Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Gorontalo yang Handal.
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Gorontalo yang Handal.
3. Mewujudkan Pemerintahan Daerah Gorontalo yang Amanah.

Dengan arah pembangunan tersebut sejalan dengan program percepatan penanggulangan kemiskinan. Sebagaimana diketahui, bahwa pilar utama dalam penanggulangan kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berpihak pada rakyat miskin, serta Pembangunan sosial yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Selain itu, untuk implementasi dari Inpres nomor 4 Tahun 2022 Pemerintah Provinsi menetapkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Provinsi Gorontalo Nomor 285/28/VII/2023 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Provinsi

Gorontalo. SK Gubernur Provinsi Gorontalo tersebut mencabut Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 143/28/IV/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Gorontalo.

Berdasarkan uraian di atas terkait kebijakan atau peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Gorontalo telah dilakukannya sinkronisasi kebijakan atau peraturan, namun masih ada tindakan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo yaitu dengan melakukan amandemen Perda Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Gorontalo. Karena berdasarkan substansi atau muatan yang diatur pada perda tersebut hanya mengacu pada Perpres Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan belum mengacu pada Presiden Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Instruksi Presiden RI (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

B. Peningkatan Keterlibatan BRIDA/BAPPERIDA dalam Kegiatan Pengentasan Kemiskinan di Daerah

Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam melakukan pengentasan kemiskinan menetapkan Perda Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Gorontalo. Berdasarkan Perda tersebut bahwa tahapan kegiatan penanggulangan kemiskinan adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi warga miskin

Identifikasi ini dilakukan oleh provinsi Gorontalo dan/atau pemerintah kabupaten/kota. Pendataan ini dilakukan berdasarkan kriteria yang mengacu pada indikator kemiskinan yang dilaksanakan 3 tahun sekali atau terjadi situasi dan kondisi yang mempengaruhi data kemiskinan. Hasil data tersebut diumumkan dan ditetapkan oleh Keputusan Gubernur kemudian disimpan di sistem informasi penanggulangan kemiskinan. Penetapan warga miskin menjadi dasar penyusunan strategi dan program. Pendataan ini dilakukan oleh SKPD yang mempunyai fungsi perencanaan Pembangunan daerah boleh melibatkan perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan instansi lain.

2. Indikator kemiskinan

Indikator kemiskinan dalam penanggulangan kemiskinan adalah berbasis kearifan lokal Gorontalo dengan indikator sebagai berikut:

- a. luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² per orang;
- b. jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari lantai tanah/bambu/kayu murahan;
- c. jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah;
- d. tidak memiliki fasilitas buang air besar bersama-sama dengan rumah tinggal lain;
- e. sumber penerangan tidak menggunakan listrik;
- f. sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindungi/ sungai/air hujan.
- g. hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu;
- h. hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun;
- i. hanya sanggup makan satu/dua kali sehari;
- j. tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik pemerintah.
- k. sumber penghasilan rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 0,5 ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp 300.000-perbulan dan atau memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan
- l. pendidikan tertinggi kepala rumah tangga tidak sekolah/tidak tamat SD/hanya SD.
- m. tidak memiliki Tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp 500.000- seperti sepeda motor, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya; ,
- n. Karakteristik wilayah akses pelayanan adalah perkotaan, perdesaan/pesisir.

3. Penyusunan strategi dan program

Pemerintah daerah wajib menyusun dokumen strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) selama 5 tahun dan menjadi pedoman penyusunan program penanggulangan kemiskinan OPD.

4. Pelaksanaan

Strategi penanggulangan kemiskinan merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan diri sendiri, secara sosial dan ekonomi masyarakat miskin yang dituangkan dalam Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) dengan mempertimbangkan isu kesetaraan gender. Pelaksanaan SPKD dilakukan dengan pendekatan kebutuhan dasar, ketenagakerjaan, ekonomi rakyat, dan infrastruktur melalui:

- a. Bantuan sarana produksi dan pangan;
- b. Bantuan penunjang biaya pendidikan;
- c. bantuan penunjang biaya Kesehatan dan keluarga berencana;
- d. bantuan perumahan;
- e. akses air bersih dan sanitasi;
- f. akses penerangan Listrik;
- g. bantuan peningkatan keterampilan;
- h. bantuan modal usaha ekonomi produktif;
- i. bantuan perlindungan rasa aman; dan
- j. santunan kematian;
- k. bantuan akses informasi.

pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara bertahap, terpadu, dan konsisten sesuai skala prioritas dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya Pemerintah Daerah dan kebutuhan warga miskin. Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai kewenangan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai program dan dikoordinasikan oleh TKPKD.

5. Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi

Pengawasan, monev serta penyusunan laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilakukan oleh TKPKD kemudian disampaikan ke gubernur dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) melalui Menteri Dalam Negeri.

Dalam kegiatan pengentasan kemiskinan masyarakat diberikan kesempatan untuk berperan aktif dalam pengentasan kemiskinan dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi. Dunia usaha dan dunia industri ikut serta dalam penyediaan dana, barang atau jasa untuk penanggulangan kemiskinan sebagai wujud tanggung jawab sosial dan perlu diselaraskan dengan strategi dan program penanggulangan kemiskinan pemerintah daerah. Selain keterlibatan masyarakat, stakeholder lain yang terlibat dalam pengentasan kemiskinan di Provinsi Gorontalo berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Provinsi Gorontalo Nomor 285/28/VII/2023 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Provinsi Gorontalo yang terbagi menjadi 3 kelompok adalah sebagai berikut:

1. Kelompok Pengelola Program Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial terpadu berbasis Rumah Tangga, Keluarga atau Individu antara lain Setda, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Dinas Pariwisata, Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
2. Kelompok Pengelola Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil antara lain Setda, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Dinas Pariwisata, Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
3. Kelompok Pengelola Data Kesejahteraan Sosial antara lain Setda, BAPPEDA, Dinas Sosial, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.


Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Provinsi Gorontalo Nomor 285/28/VII/2023 digambarkan dengan jelas bahwa keterlibatan OPD di Pemerintah Provinsi Gorontalo khususnya Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPPEDA) dalam menanggulangi kemiskinan masuk ke dalam anggota kelompok pengelola data kesejahteraan sosial. Keterlibatan BAPPPEDA berdasarkan informasi yang kami dapat hanya dilibatkan sesekali saja atau masih sedikit keterlibatannya dalam kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (TKPKD) Provinsi Gorontalo hanya sebatas meminta kebutuhan data hasil riset terkait kemiskinan. Selain itu pernah dilibatkan dalam pemutakhiran data penduduk miskin tahun 2022 bekerjasama dengan Universitas Negeri Gorontalo (UNG) namun tidak dilanjutkan karena adanya kegiatan pemutakhiran data Regsosiek yang dilakukan oleh Bappenas dan BPS jadi menunggu hasil data tersebut. Pada tahun 2023 Bapppeda melalui Bidang Riset dan Inovasi Provinsi Gorontalo telah melakukan riset tentang efektivitas program penanggulangan kemiskinan Kabupaten/Kota dan Provinsi Gorontalo dan bekerjasama dengan Lembaga Pengkajian, Penelitian Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi UNG.

Berdasarkan uraian diatas bahwa keterlibatan Bapppeda khususnya Bidang Riset dan Inovasi dalam penanggulangan kemiskinan pada tahapan sebelum implementasi program dan setelah implementasi program. Pada tahap sebelum implementasi program Bidang Riset dan Inovasi Bapppeda terbatas terlibat pada pemutakhiran data masyarakat miskin sedangkan pada tahap setelah implementasi program hanya terlibat pada kajian evaluasi program.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kajian ini khususnya peningkatan keterlibatan BRIDA/BAPPERIDA dalam kegiatan pengentasan kemiskinan di daerah, BRIN melalui Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah (DRID) telah melakukan beberapa FGD yang melibatkan ahli/expert dalam penanggulangan kemiskinan, Bappeda Provinsi DKI Jakarta, dan Asisten Deputi Penanganan Kemiskinan-Kemenko PMK. Berdasarkan hasil FGD tersebut telah dihasilkan beberapa hal yang harus dilakukan dalam pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan antara lain:

1. Penetapan target hasil yang harus dicapai bagi penerima bantuan
2. Penetapan SOP sesudah pemberian bantuan
3. Pemberian *Reward and Punishment* kepada penerima bantuan
4. Pengawasan dilakukan secara intens
5. Prioritas penerima bantuan sesuai dengan kondisi daerah (memiliki semangat berubah, mempunyai keterampilan/talenta, memiliki semangat belajar, dan hal lain terkait)
6. Jenis pelatihan diprioritaskan pada kegiatan yang menghasilkan pendapatan dalam jangka waktu harian, mingguan atau bulanan, dengan melihat kebutuhan dasar target masyarakat yang diberdayakan.
7. Kebijakan dan kelembagaan yang diperlukan untuk mendorong keberhasilan program pemberdayaan hingga menghasilkan manfaat ekonomi atau sosial untuk masyarakat.

Berdasarkan hasil FGD tersebut bahwa proses pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang menggunakan pendekatan peningkatan pendapatan masyarakat dengan melibatkan BRIDA/BAPPERIDA di daerah adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Model Keterlibatan BRIDA dalam Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan di Daerah

Sumber: Data Primer dan Sekunder yang telah diolah

Berdasarkan gambar di atas dijelaskan bahwa keterlibatan BRIDA dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di daerah berada di seluruh tahapan pelaksanaan program. Berikut adalah rincian keterlibatan BRIDA dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di daerah:

1. Tahap persiapan data keluarga miskin

BRIDA terlibat pada penyusunan kajian pemutakhiran data penduduk miskin selain itu juga melakukan kajian penetapan Lokasi. Kajian ini dilakukan dengan kolaborasi dan sinkronisasi antar pengelola data kesejahteraan sosial seperti Dinas Sosial (DTKS), BPS (Regsosek) dan Bapppeda (P3KE).

2. Tahap penetapan program

BRIDA terlibat dalam kajian penetapan program/kegiatan, Kajian Penetapan target capaian penerima bantuan, Kajian Penyusunan SOP setelah pemberian bantuan, Kajian penetapan Reward & Punishment penerima manfaat, dan Kajian penetapan Instrumen pemantauan program.

3. Tahap pelaksanaan program

BRIDA terlibat dalam koordinasi kegiatan sosialisasi/pelatihan/diseminasi/pendampingan terkait teknologi/riset yang digunakan.

4. Tahap pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan

BRIDA terlibat dalam kajian monitoring dan evaluasi capaian output dan outcome dari penerima program (kajian efektivitas program penanggulangan kemiskinan).

5. Tahap pelaksanaan program tambahan

BRIDA terlibat dalam koordinasi kegiatan sosialisasi/pelatihan/diseminasi/pendampingan terkait teknologi/hasil riset yang digunakan.

C. Program Pengentasan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan Instruksi Presiden RI (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem bahwa strategi kebijakan dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem meliputi: a) pengurangan beban pengeluaran masyarakat, b) peningkatan pendapatan masyarakat, dan c) penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. Saat ini banyak program dan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam pengentasan kemiskinan dengan menggunakan pendekatan strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat dengan memberikan bantuan sosial masih sangat jarang yang menggunakan pendekatan strategi peningkatan pendapatan masyarakat. Dalam rangka melaksanakan pengentasan kemiskinan dengan pendekatan strategi kebijakan peningkatan pendapatan masyarakat di Provinsi Gorontalo maka perlu dilakukannya pemetaan program/kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhannya.

Berdasarkan data dari Bappeda Provinsi Gorontalo, saat ini Provinsi Gorontalo mempunyai berbagai Potensi Daerah antara lain:

1) Potensi Tanaman Pangan:

- **Padi:** produksi padi tahun 2022 240.135 ton, produktivitas 51,29 Ku/Ha dan di tahun 2023 produksi padi mencapai 251.432 ton dengan produktivitas 50,68 Ku/Ha
- **Jagung:** produksi jagung tahun 2022 1.074.300 ton, produktivitas 48,62 Ku/Ha dan di tahun 2023 produksi jagung mencapai 1.014.208 ton dengan produktivitas 44,51 Ku/Ha

2) Potensi Hortikultura dan Perkebunan

- **Sayur-sayuran:** Komoditas utama yaitu cabai rawit, tahun 2023 produksi 15.523 ton, tahun 2022 produksi 14.805 ton
- **Komoditas Perkebunan Rakyat:** Komoditas utama yaitu **Kelapa Dalam (kelapa lokal Gorontalo)**, Tahun 2023 produksi 65.044 ton, tahun 2022 produksi 65.085 ton

3) Potensi Perikanan dan Kelautan

- **Luas Perairan dan Garis Pantai**

Luas perairan laut: 876.663,08 Ha atau 9.638,44 Km². Panjang garis pantai: 903,7 Km (572,5 Km di Pantai Selatan/Teluk Tomini dan 331,2 Km di Pantai Utara/Laut Sulawesi).

- **Wilayah Pengelolaan dan Pemanfaatan (WPP)**

Gorontalo masuk dalam dua WPP: 1. WPP 715 (Teluk Tomini sampai Laut Seram) dengan potensi perikanan tangkap sebesar 1.242.526 ton per tahun. 2. WPP 716 (Laut Sulawesi sampai Samudra Pasifik bagian Utara pulau Halmahera dan Irian Jaya) dengan potensi perikanan tangkap sebesar 597.139 ton per tahun.

- **Produksi Perikanan Tahun 2022:** Total produksi: 212.427,50 ton.
- **Rumput Laut:** Luas areal: sekitar 14.250 ha. Produksi: 99.454,4 ton.

4) Potensi Industri

- **Kabupaten Gorontalo Utara:**

- a) Industri berbasis ikan: Pengeringan dan pengasapan ikan dengan kapasitas produksi masing-masing 1.394.526 kg/tahun dan 337.680 kg/tahun.
- b) Industri kerajinan kerang laut: Berlokasi di pesisir garis pantai dan pulau Ponelo.
- c) Industri berbasis Aren dan Ijuk Aren: Produksi gula merah aren dan produk dari ijuk.
- d) Industri tanaman Bambu Burik: Potensial untuk produksi furniture di Kecamatan Gentuma Raya, Tomilito, dan Monano.
- e) Industri kerajinan Sulaman Karawo: Dikenal dengan sulaman Kabate Gorontalo Utara.

- **Kota Gorontalo:**

- a) Pusat perindustrian dan perdagangan: Industri makanan, kerajinan, dan pakaian jadi.
- b) Perusahaan perdagangan: Berbagai jenis perusahaan dari CV, koperasi, hingga pedagang kecil/mikro.

- **Kabupaten Gorontalo:**

- a) Pengembangan kawasan industri: Home industry di sektor pertanian, aneka industri, logam, dan perikanan.
- b) Industri yang berkembang:
- c) Pabrik Tepung Kelapa dan Nata de Coco: Ekspor tepung kelapa ke Rusia.
- d) Pabrik Gula Tolangohula: Produksi gula tahunan sebesar 35.000-39.000 ton, memenuhi kebutuhan gula di Provinsi Gorontalo dan luar daerah.
- e) Pabrik Rumput Laut: Produksi 2 ton per hari, dipasarkan ke Jakarta, Malaysia, dan Korea.

5) Potensi Pariwisata

- **Wisata Pantai:**

- a) Pantai Bolihutuo (Kabupaten Boalemo)
- b) Taman Laut Olele (Kabupaten Bone Bolango)
- c) Pantai Karang Putih, Pantai Diyonomo, Pantai Pulau Popaya-Raja, Pantai Minanga, Pantai Molotabu, Pantai Bumbulan, Pantai Pohon Cinta, Pantai Langala, Pantai Mananggu, Pantai Batu Buaya, Pantai Kurenai, Pantai Dunu, Pantai Ratu Tenilo.

- **Wisata Laut dan Pulau:**

- a) Pulo Cinta (Kabupaten Boalemo)
 - b) Laut Torosiaje (Kabupaten Pohuwato)
 - c) Pulau Saronde (Kabupaten Gorontalo Utara)
 - d) Objek Wisata Hiu Paus (whale shark), Pulau Bogisa, Pulau Ponelo, Pulau Oile, Pulau Bitila, Pulau Olinggobe, Pulau Asiangi, Pulau Monduli, Pulau Mohinggito.
- **Wisata Alam dan Pegunungan:**
- a) Hutan Pinus Dulamayo
 - b) Taman Nasional Bogani Nani Wartabone
 - c) Danau Limboto
 - d) Goa-Goa, Air Terjun Taludaa, Air Terjun Ayuhulalo, Air Terjun Tilamuta
 - e) Cagar Alam Panua di Kelurahan Libuo, Cagar Alam Tangole
 - f) Kolam Renang Potanga, Sumber Mata Air Panas Alami Pentadio dan Lombongo, Air Terjun Ayuhulalo.
- **Wisata Adat dan Situs Sejarah:**
- a) Objek Wisata Religi Buboho, Tumbila Tohe
 - b) Rumah Adat Dulohupa, Rumah Adat Bandayo Pomboide
 - c) Benteng Oranye, Benteng Otanaha, Pentadio Resort
 - d) Masjid Baiturrahim, Makam Kerajaan Ju Panggola, Batu Berbentuk Tapak Kaki, Tangga 2000 dan Jejak Kaki Lahilote, Desa Terapung Suku Bajo Torosiaje, Pendaratan Soekarno, Pusat Kerawang.
- **Wisata Kuliner:**
- a) Binte Biluhuta: Makanan khas Gorontalo terbuat dari jagung dengan bumbu rempah khas.
 - b) Kuliner lainnya: Ayam Iloni, Ilabulo, Sate Tuna Gorontalo, Sayur Putungo, Duduli, Tiliaya, Bilenthang.

Dalam rangka penetapan program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhannya telah dilakukan survei pemetaan kebutuhan program pemberdayaan masyarakat di 3 Kabupaten di Provinsi Gorontalo yaitu Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Gorontalo. Berikut adalah hasil survei pemetaan kebutuhan program/kegiatan pemberdayaan masyarakat di 3 Kabupaten di Provinsi Gorontalo.

Tabel 5. Data Hasil Survei Kebutuhan Program/Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Lokasi	Tanggal	Hasil
Kabupaten Boalemo	4 Juni 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Stakeholder yang hadir <ul style="list-style-type: none"> - Tim BRIN: Wiwiek Joelijani, Yanu Endar Prasetyo, Periset Pusat Riset Kependudukan, Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora, Agus Sucipto, dan Heri Tri Muryanto. - Tim Asisten Deputi Pemberdayaan Partisipasi masyarakat, Deputi Pelayanan Publik, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Rachmat dan Indra. - Tim Pemerintah Provinsi Gorontalo: Kabid Riset dan Inovasi Tity Iriani Datau dan Tim - Tim Pemerintah Kabupaten Boalemo: Bupati Sherman Moridu, Plt. Sekda Supandra Nur, Kepala Bappeda Srijen T. Dangkuwa, pimpinan OPD, Camat Botumoito Jefri Kaluku dan Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Boalemo Andi Idiel Fitri. • Salah satu Isu permasalahan dalam penghapusan kemiskinan ekstrem di Boalemo yaitu potensi sumber daya ekonomi yang belum sepenuhnya terkelola dengan baik. • Potensi di Boalemo: Kelapa, Beras, Jagung , Kakao, Sawit, Konservasi burung Maleo, Potensi perikanan dan laut (<i>blue economy</i>), Tambang dan mineral. • Kualitas beras Kabupaten Boalemo tak sebaik beras daerah lainnya. • Penghasil beras namun harga beras tertinggi (inflasi) di Sulawesi.

		<ul style="list-style-type: none"> Jagung ditanam di lahan dengan kemiringan lebih dari 15 derajat (rawan longsor). Luas lahan pertanaman kelapa di Kabupaten Boalemo mencapai 8.845 ha. Petani tidak hanya memikirkan produksi, tetapi juga pusing dengan penjualan. Kabupaten Boalemo tidak memiliki pintu masuk dan keluar (Pelabuhan) komoditas pertanian yang memadai. Harga komoditas menjadi anjlok. Keterampilan perempuan di desa untuk mengolah bahan baku yang ada masih minim karena kurang pelatihan dan akses pada pemberdayaan. Produk olahan kelapa yang dihasilkan masyarakat Kabupaten Boalemo minyak kelapa Kebijakan konsumsi pangan lokal untuk setiap rapat dan acara-acara pemerintah berjalan dengan baik. Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit bisa digunakan untuk membangun infrastruktur di sekitar wilayah Perkebunan yang merupakan daerah miskin dan terisolir. BUMDes dengan lima unit usaha (Saprodi, Waserda, pangkalan gas elpiji, jasa angkut, dan simpan pinjam khusus penjual kue). Dukungan Infrastruktur Pelabuhan Tilamuta perlu segera dibuka untuk gerbang sirkulasi dan distribusi komoditas pertanian (ke Jawa & sebagai “penyangga IKN”).
Kabupaten Pohuwato	05 Juni 2024	<ul style="list-style-type: none"> Stakeholder yang hadir <ul style="list-style-type: none"> Tim BRIN: Wiwiek Joelijani, Yanu Endar Prasetyo, Periset Pusat Riset Kependudukan, Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora, Agus Sucipto, dan Heri Tri Muryanto. Tim Asisten Deputi Pemberdayaan Partisipasi masyarakat, Deputi Pelayanan Publik, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Rachmat dan Indra. Tim Pemerintah Provinsi Gorontalo: Kabid Riset dan Inovasi Tity Iriani Datau dan Tim Tim Pemerintah Kabupaten Pohuwato: Wakil Bupati Suharsi Igirisca, Kepala Baperlitbang Irfan Saleh, Kabid Riset dan Inovasi Risnawati Ali. Potensi daerah: kelapa, jagung, kakao, perikanan laut. <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Perkebunan kelapa banyak yang dikuasai korporasi, masyarakat hanya sebagai buruh. <input type="checkbox"/> Sebagian petani di pohuwato merupakan petani gurem atau buruh tani. <input type="checkbox"/> Kakao saat ini menjadi primadona petani setelah sempat dilakukan penebangan oleh petani karena dianggap lebih menguntungkan jagung. (sudah dilirik investor asing dari jepang)
Kabupaten Gorontalo	06 Juni 2024	<ul style="list-style-type: none"> Stakeholder yang hadir <ul style="list-style-type: none"> Tim BRIN: Wiwiek Joelijani, Yanu Endar Prasetyo, Periset Pusat Riset Kependudukan, Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora, Agus Sucipto, dan Heri Tri Muryanto. Tim Pemerintah Provinsi Gorontalo: Kabid Riset dan Inovasi Tity Iriani Datau dan Tim.

		<ul style="list-style-type: none"> - Tim Pemerintah Kabupaten Gorontalo: Asisten II Setda Gorontalo sekaligus Plh. Kepala Badan Bapelitbangda Romy Syahrain, Kabid Penelitian dan Pengembangan Dedy Setiadi Yahya, perwakilan Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas PU, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. • 30% PDRB Kabupaten Gorontalo disumbang dari sektor pertanian akan tetapi petaninya mayoritas masih hidup dalam kemiskinan. • Potensi daerah/desa adalah petani kelapa, Perikanan dan kelautan. <ul style="list-style-type: none"> ❑ Potensi Kelapa cukup besar di Limboto Barat (ada Perusahaan China yang membuat coconut powder dengan 100 pekerja) ❑ Selama ini hasil kelapa dijual ke pengepul berupa kopra. ❑ Sudah ada perusahaan minyak kelapa sebagai pembeli kopra masyarakat. ❑ Hasil dari kelapa cukup melimpah namun hanya dijual mentah saja (Rp. 2000/butir), padahal bisa untuk usaha lain seperti arang kelapa, tepung kelapa, sabut kelapa, dll. Saat ini salah satu Bumdes memiliki aset 150 pohon kelapa ❑ Perikanan & Kelautan (Pendapatan nelayan di atas rata-rata (Rp. 4 juta/bulan), namun turun drastis ketika musim angin timur/ombak. ❑ Ekspor Tuna ke Taiwan, Singapura, dan Jepang ❑ Penghasil Bandeng yang cukup besar ❑ Sudah pernah diadakan pelatihan pemberdayaan masyarakat, dimana pelatihan tidak berkelanjutan dan cenderung tidak dilakukan pendampingan.
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Berdasarkan data yang didapat seperti dalam uraian diatas ditetapkan bahwa program/kegiatan pemberdayaan masyarakat difokuskan pada 2 sektor yaitu pertanian dan perikanan. Untuk sektor pertanian yaitu pemberdayaan masyarakat petani kelapa. Berikut adalah model pemberdayaan masyarakat petani kelapa di Provinsi Gorontalo.



Gambar 2. Model Pemberdayaan Masyarakat di Sektor Pertanian di Provinsi Gorontalo

Sedangkan untuk sektor perikanan akan berfokus pada pemberdayaan masyarakat pengolahan ikan laut dan bandeng. Berikut adalah model pemberdayaan masyarakat pengolahan produk ikan laut dan bandeng di Provinsi Gorontalo.



Gambar 3. Model Pemberdayaan Masyarakat di Sektor Perikanan di Provinsi Gorontalo

Berdasarkan rekomendasi jenis program/kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah dihasilkan diatas serta hasil koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo bahwa program/kegiatan yang sesuai untuk pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Gorontalo yaitu pelatihan pembuatan minyak kelapa. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengolahan kelapa menjadi minyak berkualitas serta mendukung program pengentasan kemiskinan. Pelatihan berlangsung di tiga kabupaten, yaitu Pohuwato, Boalemo, dan Gorontalo, dengan menghadirkan berbagai perwakilan Pemerintah Provinsi Gorontalo, Pemerintah Kabupaten Pohuwato, Pemerintah Kabupaten Boalemo, Pemerintah Kabupaten Gorontalo, Balai Pengawas Obat dan Makanan (Balai POM) Provinsi Gorontalo, dan masyarakat setempat.

Pelatihan ini merupakan salah satu kegiatan dari rangkaian kegiatan kolaborasi yang akan dilakukan antara BRIN, Balai POM dan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pengurangan jumlah angka stunting di provinsi Gorontalo melalui pemberdayaan masyarakat khususnya UKM produk minyak kelapa. Produk yang disasar dalam kegiatan kolaborasi ini adalah Fortifikasi vitamin A ke dalam produk minyak kelapa. Berikut adalah rangkaian kegiatan pelatihan pembuatan minyak kelapa di Provinsi Gorontalo.

Tabel 6. Kegiatan Pelatihan Pembuatan Minyak Kelapa di Provinsi Gorontalo

Tanggal	Lokasi	Hasil Kegiatan
18 September 2024	Kabupaten Pohuwato	<p>Stakeholder yang hadir</p> <ul style="list-style-type: none"> - BRIN: Suzane Pusat Riset Teknologi dan Proses Pangan (PRTPP) BRIN, Agus Sucipto, Lita Foresty, Ranti Nurul Fatimah. - Balai POM Provinsi Gorontalo: Muindra - Pemerintah Provinsi Gorontalo: Kabid Riset dan Inovasi Bappeda dan Tim - Pemerintah Kabupaten Pohuwato: Kepala Baperlitbang, Kabid Riset dan Inovasi serta tim - Peserta: 5 UMKM dari Pohuwato (salah satunya IKM Iradats yang menjadi lokasi pelatihan) <p>Pelaksanaan Kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembukaan dan sambutan oleh Kepala Bapperlibang Kabupaten Pohuwato, Perwakilan BRIN oleh Agus Sucipto, dan perwakilan Balai POM Provinsi Gorontalo oleh Muindra.

		<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan diberikan mencakup teori dan praktik pengolahan kelapa menjadi minyak kelapa. Para peserta, termasuk UMKM, mendapatkan pengalaman langsung dalam mengolah kelapa secara alami tanpa bahan kimia, yang menghasilkan minyak yang jernih dan sehat. - Untuk fasilitas pelatihan sudah bagus, air berjalan lancar. Peralatan yang ada yaitu mesin parut kelapa, mesin peras santan, mesin penggorengan minyak, mesin pengisi minyak di kemasan. - Peserta merespon dengan baik pada waktu pelatihan dan sudah terampil dalam membuat minyak kelapa. - Hasil produksi minyak kelapa pada saat kegiatan sangat baik, jernih. <p>Kendala</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan kegiatan pukul 2 siang sehingga kegiatan pelatihan sampai malam hari sehingga banyak peserta yang sudah pulang sebelum hasil minyak kelapa ada.
19 September 2024	Kabupaten Boalemo	<p>Stakeholder yang hadir</p> <ul style="list-style-type: none"> - BRIN: Suzane Pusat Riset Teknologi dan Proses Pangan (PRTPP) BRIN, Agus Sucipto, Lita Foresty, Ranti Nurul Fatimah. - Balai POM Provinsi Gorontalo: Muindra - Pemerintah Provinsi Gorontalo: Kabid Riset dan Inovasi dan Tim - Pemerintah Kabupaten Boalemo: Staf Ahli Bidang Perekonomian, Kabid Riset dan Inovasi, Dinas Koperasi UKM Perindustrian Perdagangan, PJ Kepala Desa Botumoito serta tim - Peserta: Ibu-ibu kelompok tani Desa Botumoito. <p>Pelaksanaan Kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembukaan dan sambutan oleh Staf Ahli Bidang Perekonomian, Perwakilan BRIN oleh Suzane, perwakilan Balai POM Provinsi Gorontalo oleh Muindra, dan PJ Kepala Desa Botumoito. - Pelatihan diberikan mencakup teori dan praktik pengolahan kelapa menjadi minyak kelapa. Para peserta, termasuk UMKM, mendapatkan pengalaman langsung dalam mengolah kelapa secara alami tanpa bahan kimia, yang menghasilkan minyak yang jernih dan sehat. - Untuk peralatan pelatihan sudah lengkap yaitu mesin parut kelapa, mesin peras santan, mesin penggorengan minyak, mesin pengisi minyak di kemasan. - Intervensi dari Pemda setempat yaitu dengan menyediakan fasilitas dan peralatan yg lengkap. - Peserta merespon dengan baik pada waktu pelatihan dan sudah terampil dalam membuat minyak kelapa. - Hasil produksi minyak kelapa pada saat kegiatan kurang baik dikarenakan kondisi bahan baku yang tidak sesuai standar. <p>Kendala</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurang SDM yang tahu cara pengoperasian mesin (pada waktu alat tiba pertama kali hanya 1-2 orang yang ikut serta, tidak ada perwakilan dari kelompok tani sehingga mereka tidak tau bagaimana cara pengoperasian). - Tidak memiliki fasilitas pengairan. - Kelompok tani terkendala dalam penyediaan bahan baku kelapa (diperlukan 200 butir kelapa agar mesin penggorengan dpt dioperasikan).

		<ul style="list-style-type: none"> - Ada beberapa peserta yg tetap menginginkan metode sama dengan yang mereka gunakan karena menurut mereka warna kuning yg bagus.
20 September 2024	Kabupaten Gorontalo	<p>Stakeholder yang hadir</p> <ul style="list-style-type: none"> - BRIN: Suzane Pusat Riset Teknologi dan Proses Pangan (PRTTP) BRIN, Agus Sucipto, Lita Foresty, Ranti Nurul Fatimah. - Balai POM Provinsi Gorontalo: Muindra - Pemerintah Provinsi Gorontalo: Kabid Riset dan Inovasi dan Tim - Pemerintah Kabupaten Gorontalo: Kabid Riset dan Inovasi dan Tim - Peserta: dua kelompok tani (Kelompok Mawar dan Kelompok Anugrah). <p>Pelaksanaan Kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembukaan dan sambutan oleh Kabid Riset dan Inovasi, Perwakilan BRIN oleh Suzane, perwakilan Balai POM Provinsi Gorontalo oleh Muindra. - Pelatihan diberikan mencakup teori dan praktik pengolahan kelapa menjadi minyak kelapa. Para peserta, termasuk UMKM, mendapatkan pengalaman langsung dalam mengolah kelapa secara alami tanpa bahan kimia, yang menghasilkan minyak yang jernih dan sehat. - Untuk peralatan pelatihan sudah lengkap yaitu mesin parut kelapa, mesin peras santan, mesin penggorengan minyak, mesin pengisi minyak di kemasan. - Peserta merespon dengan baik pada waktu pelatihan dan sudah terampil dalam membuat minyak kelapa. - Hasil produksi minyak kelapa pada saat kegiatan kurang baik dikarenakan kondisi bahan baku yang tidak sesuai standar. <p>Kendala</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kelompok tani terkendala dalam penyediaan bahan baku kelapa (diperlukan 200 butir kelapa agar mesin penggorengan dpt dioperasikan) - Ada beberapa peserta yang tetap menginginkan metode sama dengan yang mereka gunakan karena menurut mereka warna kuning yg bagus.

Tindak lanjut dari kegiatan kolaborasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat di Provinsi Gorontalo dimana setelah pelatihan masyarakat sudah paham cara pembuatan minyak kelapa yang terstandar, maka perlu dilakukannya langkah-langkah berupa program/kegiatan yang tepat sehingga terciptanya produk minyak kelapa terstandar yang siap edar dan terfortifikasi vitamin A untuk mencegah masalah stunting di Provinsi Gorontalo. Langkah-langkah program/kegiatan tersebut antara lain:

- Penetapan kebijakan Gubernur Provinsi Gorontalo untuk memasukan produk minyak kelapa ke dalam e-katalog
- Pendampingan pemberian ijin edar produk minyak kelapa
- Pendampingan fortifikasi vitamin A ke produk minyak kelapa
- Pendampingan pengurusan merek
- Pendampingan pembuatan kemasan
- Pendampingan digital marketing
- Pendampingan perizinan PIRT
- Fasilitasi pameran produk daerah

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Berdasarkan hasil analisis diatas, rekomendasi kebijakan dalam pengentasan kemiskinan di Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut:

1. Amandemen Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Gorontalo agar menambahkan muatan materi yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Instruksi Presiden RI (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
2. Peningkatan keterlibatan BRIDA dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan di daerah pada semua tahapan pelaksanaan program, tidak terbatas pada kegiatan pemutakhiran data masyarakat miskin dan evaluasi program saja tetapi juga terlibat pada berbagai macam kajian atau riset dan pelatihan/sosialisasi/disseminasi teknologi atau hasil riset yang mendukung efektivitas program penanggulangan kemiskinan di daerah.
3. Melakukan kajian dan fasilitasi kebijakan untuk pengentasan kemiskinan di Provinsi Gorontalo yang difokuskan pada pemberdayaan masyarakat petani dengan program/kegiatan hilirisasi produk olahan kelapa, seperti minyak kelapa murni (VCO) dan Kopra.
4. Melakukan kajian dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat untuk pengentasan kemiskinan berbasis ekonomi hijau (hilirisasi produk turunan kelapa).
5. Melakukan kajian dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat untuk pengentasan kemiskinan berbasis ekonomi biru (hilirisasi produk turunan perikanan dan kelautan).
6. Penguatan dan optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai penggerak utama pemberdayaan ekonomi masyarakat di pedesaan, khususnya dalam hal pelatihan dan peningkatan keterampilan melalui dukungan Dana Desa serta pemasaran produk hasil pertanian/perikanan.
7. Penguatan kegiatan kolaborasi pemberdayaan masyarakat sebagai tindak lanjut kegiatan pelatihan pembuatan minyak kelapa dengan melaksanakan kegiatan program atau kegiatan yang dapat berupa program sebagai berikut:
 - Penetapan kebijakan Gubernur Provinsi Gorontalo untuk memasukan produk minyak kelapa ke dalam e-katalog
 - Pendampingan pemberian ijin edar produk minyak kelapa
 - Pendampingan fortifikasi vitamin A ke produk minyak kelapa
 - Pendampingan pengurusan merek
 - Pendampingan pembuatan kemasan
 - Pendampingan digital marketing
 - Pendampingan perizinan PIRT
 - Fasilitasi pameran produk daerah

REFERENSI

Literatur

- Badan Pusat Statistik, Provinsi Gorontalo Dalam Angka Tahun 2024.
- Badan Pusat Statistik, Provinsi Gorontalo Dalam Angka Tahun 2023.
- Laporan Efektivitas Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota dan Provinsi Gorontalo Tahun 2023

Peraturan

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
- Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

- Instruksi Presiden RI (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
- Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Gorontalo
- Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 143/28/IV/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Gorontalo
- Surat Keputusan (SK) Gubernur Provinsi Gorontalo Nomor 285/28/VII/2023 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Provinsi Gorontalo

Website

- <https://berita.gorontaloprov.go.id/2023/11/29/penjabat-sekdaprov-tekankan-pengentasan-kemiskinan-perlu-data-akurat/>
- <https://gorontalo.bps.go.id/news/2024/02/20/202/bps-provinsi-gorontalo-paparkan-indikator-kemiskinan-pada-fkp-penyusunan-rkpd-gorontalo--2025.htm>